



**BUPATI PESISIR BARAT  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT  
NOMOR 9 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PESISIR BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil agar dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483)
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1273);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 35);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 37);
22. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019 Nomor 130);

23. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 32 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019 Nomor 104);

24. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 50 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019 Nomor 122);

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 31 Januari 2020 hal Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Kepada ASN Daerah Tahun Anggaran 2020.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai, yang selanjutnya disingkat TPP, adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS.
9. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.
10. Basic TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap nilai jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran PNS dalam 1 (satu) bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.

12. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.
13. Indikator Kinerja Utama, yang selanjutnya disingkat IKU, adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama organisasi sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban.
14. Indikator Kinerja Individu, yang selanjutnya disingkat IKI, adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja pegawai berdasarkan tugas fungsi atau tugas jabatan sesuai tanggungjawab yang diberikan.
15. Capaian Kinerja adalah realisasi kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam indikator kinerja.
16. Cuti Besar adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus, keperluan agama, dan persalinan anak keempat dan seterusnya, paling lama 3 (tiga) bulan.
17. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja paling kurang 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
18. Cuti Melahirkan adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang mengalami persalinan pertama, kedua, dan ketiga.
19. Cuti Sakit adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang mengalami sakit lebih dari 2 (dua) hari, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat ditambah paling lama 6 (enam) bulan.
20. Cuti Karena Alasan Penting adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang ibu, bapak, isteri, atau suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu sakit keras atau meninggal dunia serta yang melangsungkan pernikahan paling lama 1 (satu) bulan.
21. Izin Sakit adalah izin yang diberikan kepada CPNS dan atau PNS yang mengalami sakit yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sakit dari Dokter/Tenaga Medis yang berwenang.
22. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan APBD, Perubahan APBD, Pengelolaan Kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah serta pengelolaan barang milik daerah.
23. Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut MPTP-TGR adalah tim yang bertugas menangani penyelesaian kerugian daerah yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati.
24. Apel adalah kewajiban kehadiran PNS dalam suatu upacara resmi untuk diketahui hadir tidaknya atau untuk mendengarkan amanat.

**BAB II**  
**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI**

Pasal 2

PNS di lingkungan Pemerintah Daerah selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan TPP setiap bulan.

**BAB III**  
**ASAS PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI**

Pasal 3

Pemberian TPP berasaskan:

- a. kepastian hukum;
- b. akuntabel;
- c. proporsionalitas;
- d. efektif dan efisien;
- e. keadilan dan kesetaraan;
- f. kesejahteraan; dan
- g. optimalisasi.

Pasal 4

- (1) Kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.
- (2) Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Proporsionalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah bahwa pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai.
- (4) Efektif dan efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.
- (5) Keadilan dan kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai.
- (6) Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f adalah bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai.
- (7) Optimalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g adalah bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

**BAB IV**  
**PRINSIP PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI**

Pasal 5

Prinsip-prinsip pemberian TPP adalah:

- a. TPP merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. TPP bersumber dari efisiensi/optimalisasi pagu anggaran belanja pemerintah daerah dan/atau peningkatan pendapatan daerah;
- c. TPP diberikan secara bertahap berdasarkan kelas jabatan, indeks kapasitas fiskal daerah, indeks kemahalan konstruksi, dan kemajuan keberhasilan/capaian indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

**BAB V**  
**KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

Pasal 6

Pemberian TPP selain berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, TPP dapat diberikan berdasarkan kriteria:

- a. Beban Kerja;
- b. Prestasi Kerja;
- c. Kondisi Kerja;
- d. Kelangkaan Profesi;
- e. Kesulitan Pekerjaan; dan/atau
- f. Pertimbangan Obyektif lainnya.

**Bagian Kedua**  
**Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja**

Pasal 7

- (1) Pembayaran TPP berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b disesuaikan dengan basic TPP.
- (2) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 jam per bulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan).
- (3) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (4) Besaran TPP berdasarkan beban kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran basic TPP.
- (5) Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran basic TPP.

- (6) Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$A \text{ TPPBKPK} = ((40\% \times B \text{ TPP}) + 60\% \times B \text{ TPP})$$

Keterangan:

A TPPBKPK	=	Alokasi TPP berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja
B TPP	=	Basic TPP

**Bagian Ketiga**  
**Tambahan Penghasilan Pegawai**  
**berdasarkan Kondisi Kerja**

Pasal 8

- (1) Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang memiliki resiko tinggi.
- (2) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan kepada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah, Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi.
- (3) Alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 10% dari basic TPP.
- (4) Besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$A \text{ TPPKK} = (\text{presentase alokasi TPP \%} \times B \text{ TPP})$$

A TPPKK	=	Alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja
B TPP	=	Basic TPP

**Bagian Keempat**  
**Tambahan Penghasilan Pegawai**  
**Berdasarkan Kelangkaan Profesi**

Pasal 9

- (1) TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diberikan kepada jabatan pimpinan tinggi pratama Sekretaris Daerah dan Dokter Spesialis.
- (2) Alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 100% (seratus persen) dari Basic TPP.
- (3) Besaran alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:

$$A \text{ TPPKP} = (100\% \times B \text{ TPP})$$

Keterangan:

A TPPKP	=	Alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi
B TPP	=	Basic TPP



**Bagian Kelima**  
**Tambahan Penghasilan Pegawai**  
**Berdasarkan Kesulitan Pekerjaan**

Pasal 10

- (1) TPP Berdasarkan kesulitan Pekerjaan dimaksud dalam Pasal 6 diberikan kepada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah dan Dokter Spesialis.
- (2) Alokasi TPP berdasarkan kesulitan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 100%(seratus persen) dari Basic TPP.
- (3) Besaran alokasi TPP berdasarkan kesulitan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut :

$$\text{TPPKP} = (100\% \times \text{B TPP})$$

Keterangan :

A TPPKP	=	Alokasi TPP berdasarkan Kesulitan Pekerjaan
B TPP	=	Basic TPP

**Bagian Keenam**  
**Tambahan Penghasilan Pegawai**  
**Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya**

Pasal 11

- (1) TPP Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e kepada jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Dokter Spesialis, Jabatan Administrator terdiri dari Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Bagian dan Kepala Bidang.
- (2) Alokasi TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Sekretaris Daerah sebesar 100% (seratus persen);
  - b. Dokter Spesialis 90% (sembilan puluh persen)
  - c. Inspektur sebesar 95% (sembilan puluh lima persen);
  - d. Asisten Sekretaris Daerah sebesar 85% (delapan puluh lima persen);
  - e. Kepala Badan Pengelolaan dan Keuangan Aset Daerah atau sebutan lain sebesar 85% (delapan puluh lima persen);
  - f. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain sebesar 80% (delapan puluh persen);
  - g. Kepala Badan Pendapatan Daerah atau sebutan lain sebesar 70% (tujuh puluh persen)
  - h. Kepala Dinas yang lain sebesar 60% (enam puluh persen);
  - i. Sekretaris Inspektur sebesar 45% (empat puluh lima persen);
  - j. Inspektur Pembantu sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
  - k. Sekretaris Badan Pengelolaan dan Keuangan Aset Daerah atau sebutan lain sebesar 40% (empat puluh persen);
  - l. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain sebesar 30% (tiga puluh persen);

- m. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah atau sebutan lain sebesar 20% (dua puluh persen);
  - n. Kepala Bagian Sekretariat Daerah sebesar 30% (sepuluh persen);
  - o. Kepala Bagian Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar 20% (dua puluh persen)
  - p. Sekretaris Dinas/Badan yang lain sebesar 10% (sepuluh persen);
  - q. Kepala Bidang Badan Pengelolaan dan Keuangan Aset Daerah atau sebutan lain sebesar 30% (tiga puluh persen);
  - r. Kepala Bidang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain sebesar 20% (dua puluh persen);
  - s. Kepala Bidang Badan Pendapatan Daerah atau sebutan lain sebesar 15% (lima belas persen);
  - t. Kepala Sub Bagian Inspektorat atau sebutan lain sebesar 15% (lima belas persen);
  - u. Auditor dan Pengawas Penyelenggaran Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) atau sebutan lain sebesar 15% (lima belas persen).
- (3) Besaran alokasi TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ditulis dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$A \text{ TPPPOL} = (\text{persentase per masing-masing jabatan} \times B \text{ TPP})$$

A TPPPOL	=	Alokasi TPP berdasarkan Objektif lainnya
B TPP	=	Basic TPP

### **Bagian Ketujuh Klasifikasi**

#### Pasal 12

Klasifikasi jabatan penerima TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kelangkaan profesi, dan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 10 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Bagian Kedelapan Pegawai Negeri Sipil yang tidak mendapatkan Tambahannya Penghasilan Pegawai**

#### Pasal 13

- (1) TPP tidak diberikan kepada PNS yang:
- a. diperbantukan/dipekerjakan pada instansi lain kecuali bagi yang belum menerima tunjangan kinerja/remunerasi dari instansi lain dimaksud;
  - b. ditugaskan sebagai Kepala Sekolah, Guru, Pengawas Sekolah dan Jabatan Fungsional Umum di Satuan Pendidikan/sekolah;
  - c. ditugaskan pada Rumah Sakit Umum Daerah/Puskesmas dan sudah menerima tunjangan jasa medis/remunerasi dari dana kapitasi, kecuali

- Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi serta bagi yang belum menerima tunjangan jasa medis/remunerasi dari dana kapitasi;
- d. Jabatan Fungsional Penyuluh;
  - e. nyata-nyata tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Pemerintah Daerah berdasarkan pernyataan tertulis dari atasan langsungnya;
  - f. diberhentikan sementara dari jabatan negeri karena ditahan oleh pihak yang berwajib sampai dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - g. diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian serta tidak diizinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
  - h. tugas belajar;
  - i. dibebaskan dari jabatan organiknya;
  - j. sedang menjalani Cuti Besar atau Cuti di Luar Tanggungan Negara; atau
  - k. sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun.
- (2) PNS yang dikenakan pemberhentian sementara atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f, apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau berdasarkan putusan Badan Pertimbangan Kepegawaian dinyatakan bahwa PNS yang bersangkutan tidak bersalah atau apabila berdasarkan proses penyidikan oleh aparat penegak hukum dinyatakan kurang bukti sehingga diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) baik oleh kepolisian maupun kejaksaan, maka TPP dibayarkan pada bulan berikutnya setelah diterbitkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

## **BAB VI**

### **TIM PELAKSANAAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI**

#### Pasal 14

- (1) Dalam rangka pemberian TPP, dibentuk Tim Pelaksanaan TPP yang diketuai oleh Sekretaris Daerah, yang beranggotakan paling sedikit dari unsur:
- a. Asisten Bidang Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah;
  - b. perangkat daerah atau unit perangkat daerah yang membidangi:
    1. pengelolaan keuangan daerah, bertugas melakukan perhitungan terkait penganggaran TPP;
    2. organisasi Perangkat Daerah, bertugas untuk melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, dan kelangkaan profesi;

3. kepegawaian, bertugas untuk melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan;
  4. hukum, menyusun Peraturan Bupati tentang TPP dan Keputusan Bupati yang terkait dengan pelaksanaan pemberian TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. perencanaan, bertugas untuk memastikan penganggaran terkait TPP; dan/atau
  6. pengawasan, bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Tim Pelaksanaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB VII**

### **PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI**

#### Pasal 15

- (1) Penetapan besaran TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:
  - a. Kelas Jabatan;
  - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
  - c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
  - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran tertinggi TPP yang diberikan, diperoleh dengan menggunakan rumus:  
(Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (Indeks Kapasitas Fiskal Daerah) X (Indeks Kemahalan Konstruksi) X (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah).
- (3) Penjelasan parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Perhitungan basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Penetapan jumlah besaran TPP dilakukan pembulatan dari jumlah besaran akhir perhitungan TPP.

## **BAB VIII**

### **PENILAIAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI**

#### **Bagian Kesatu** **Pembayaran**

#### Pasal 16

- (1) Pembayaran TPP setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada:
  - a. penilaian produktivitas kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP yang diterima PNS; dan
  - b. penilaian disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari TPP yang diterima PNS.

- (3) Penilaian Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan capaian pelaksanaan tugas yaitu:
  - a. uraian tugas jabatan;
  - b. IKU; dan/atau
  - c. IKI.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menetapkan sasaran dan target kinerja individu pada awal tahun anggaran paling lambat minggu kedua bulan Januari setiap tahunnya.
- (5) Penilaian Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran berdasarkan hasil *finger print* pegawai.
- (6) Setiap PNS selain wajib melakukan rekam kehadiran berdasarkan *finger print* sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), diwajibkan juga mengisi daftar hadir manual pada setiap pelaksanaan apel.
- (7) Kehadiran Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) adalah pada saat masuk kerja, apel, dan pada saat pulang kerja.

## **Bagian Kedua Produktivitas Kerja**

### Pasal 17

- (1) Produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan capaian indikator kinerja proses dengan rumus sebagai berikut:

$\frac{\text{Hasil Capaian Produktivitas}}{6000 \text{ poin}} \times \text{Besaran TPP Berdasarkan Produktivitas Kerja}$
--

- (2) PNS yang mencapai produktivitas kerja sebesar 6000 (enam ribu) poin atau lebih dalam 1 (satu) bulan berjalan, besaran TPP berdasarkan produktivitas kerja dibayarkan 100% (seratus persen).
- (3) Capaian indikator produktivitas kinerja proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) divalidasi oleh atasan langsung.
- (4) Indikator Kinerja Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selaras dengan indikator atasan langsung secara berjenjang sesuai dengan jabatannya untuk mencapai kinerja *out put/out come*.
- (5) Ketentuan validasi oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi capaian kinerja individu Sekretaris Daerah.
- (6) Ketentuan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Asisten pada Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

## **Bagian Ketiga Disiplin Kerja**

### **Pasal 18**

- (1) Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b ditentukan berdasarkan indikator kehadiran PNS, meliputi:
  - a. terlambat masuk bekerja;
  - b. pulang sebelum waktunya;
  - c. tidak masuk bekerja;
  - d. tidak mengikuti apel pagi.
- (2) Dalam melakukan penghitungan tingkat kehadiran, dinas luar yang dibuktikan dengan surat tugas dihitung sebagai masuk bekerja.
- (3) Penghitungan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis elektronik dan manual khusus apel pagi dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah.

## **BAB IX REKAM KEHADIRAN**

### **Pasal 19**

Rekam kehadiran dilakukan paling cepat 1 (satu) jam sebelum jam masuk kerja dan paling lambat 1 (satu) jam setelah jam pulang kerja.

## **Bagian Kesatu Kerusakan/Ketersediaan Mesin Rekam Kehadiran**

### **Pasal 20**

- (1) Dalam hal terjadi kendala teknis pada saat pengisian daftar hadir elektronik dikarenakan kerusakan peralatan, *finger print* atau identitas lain PNS tidak terbaca dalam peralatan dan/atau belum terdapat peralatan maka pengisian tingkat kehadiran dilakukan secara manual dan dilampiri dengan Surat Pernyataan bahwa pengisian daftar hadir dilakukan secara manual yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang tembusannya disampaikan ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera memperbaiki kerusakan tersebut paling lama 15 (lima belas) hari terhitung mulai kerusakan dan apabila dalam jangka waktu tersebut perbaikan belum selesai maka Tambahan Penghasilan pada Perangkat Daerah tersebut tidak dibayarkan.
- (3) Dalam hal pengisian tingkat kehadiran dilakukan secara manual, maka kehadiran diperhitungkan sebesar 100% (seratus persen).

**Bagian Kedua**  
**Penggantian Keterlambatan Rekam Kehadiran**

Pasal 21

- (1) Dalam hal terjadi keterlambatan masuk kerja sampai dengan pukul 08.00 atau paling lama 30 (tiga puluh) menit dari jadwal jam masuk kerja, maka pegawai yang bersangkutan wajib mengganti waktu keterlambatan selama 30 menit pada hari yang sama.
- (2) Pegawai yang telah mengganti waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan pemotongan TPP.
- (3) Penggantian waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 8 (delapan) kali dalam 1 (satu) bulan berjalan.

**BAB X**  
**TUGAS KEDINASAN**

Pasal 22

- (1) PNS yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor yang menyebabkan tidak melakukan rekam kehadiran secara elektronik dan/atau tidak mengisi daftar kehadiran secara manual pada jam masuk dan/atau jam pulang, tidak dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran.
- (2) PNS yang melaksanakan kegiatan di luar kantor, tetapi bukan merupakan dinas luar yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik dan/atau manual pada jam masuk dan atau jam pulang selama 1 (satu) hari kerja, tidak dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Atasan Langsung.
- (3) PNS yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan tidak dikenakan pengurangan tingkat kehadiran.
- (4) Tugas kedinasan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dinyatakan dengan Surat Perintah Tugas atau Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Kedinasan.

**BAB XI**  
**PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI**

Pasal 23

Pengurangan TPP diberlakukan kepada:

- a. PNS yang terlambat masuk kerja, maka dikenakan pengurangan TPP sebagai berikut:

Keterlambatan (TL)	Lama Keterlambatan	Persentase Pengurangan per hari
TL 1	1 menit s.d. < 31	0,5%

	menit	
TL 2	31 menit s.d. < 61 menit	1 %
TL 3	61 menit s.d. < 91 menit	1,25%
TL 4	≥ 91 menit dan/atau tidak melakukan <i>finger print</i> dengan keterangan tertulis dari atasan langsungnya	1,5%

- b. PNS yang pulang kerja sebelum waktunya dikenakan pengurangan TPP sebagai berikut:

Pulang Sebelum Waktunya (PSW)	Lama Meninggalkan Pekerjaan Sebelum Waktunya	Persentase Pengurangan per hari
PSW 1	1 menit s.d. < 31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d. < 61 menit	1 %
PSW 3	61 menit s.d. < 91 menit	1,25%
PSW 4	≥ 91 menit dan/atau tidak melakukan <i>finger print</i> dengan keterangan tertulis dari atasan langsungnya	1,55 %

- c. Dalam hal keterlambatan atau pulang sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas lebih dari 120 menit, maka tingkat kehadiran dianggap nol.
- d. PNS yang tidak mengikuti apel pagi pada setiap hari kerja dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen) dari jumlah TPP hari berkenaan, kecuali bagi PNS tidak mengikuti apel pagi dengan alasan yang sah.
- e. CPNS dan atau PNS yang tidak masuk kerja karena cuti melahirkan untuk anak pertama sampai dengan anak ketiga tidak dikenakan pengurangan TPP.
- f. PNS yang tidak masuk kerja karena Cuti Tahunan dan Cuti Karena Alasan Penting tidak dikenakan pengurangan TPP.
- g. PNS yang tidak masuk kerja karena izin sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter/bidan tidak dikenakan pengurangan TPP.
- h. PNS yang tidak masuk kerja karena cuti sakit yang dibuktikan dengan surat cuti tidak dikenakan pengurangan TPP.
- i. PNS yang tidak masuk kerja dengan keterangan yang sah dan bukan kedinasan, dikenakan pengurangan TPP sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah TPP



- hari berkeenaan paling lama 2 (dua) hari, dan tidak masuk hari berikutnya dihitung sebagai hari tidak masuk kerja.
- j. PNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah pada hari kerja di bulan berkeenaan, maka tingkat kehadiran dianggap nol.
  - k. PNS yang mendapatkan sanksi hukuman disiplin tidak diberikan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. PNS yang mendapatkan sanksi hukuman disiplin ringan, tidak diberikan tambahan penghasilan selama 1 (satu) bulan;
    2. PNS yang mendapatkan sanksi hukuman disiplin sedang, tidak diberikan tambahan penghasilan selama 3 (tiga) bulan;
    3. PNS yang mendapatkan sanksi hukuman disiplin berat, tidak diberikan tambahan penghasilan selama 6 (enam) bulan.
    4. Penghentian pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 3 terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan.

## **BAB XII PEMBIAYAAN**

### Pasal 24

- (1) TPP dibebankan pada APBD Kabupaten Pesisir Barat.
- (2) TPP paling banyak dianggarkan untuk 14 (empat belas) bulan pada setiap tahun anggaran.
- (3) Pembayaran TPP untuk bagian bulan 13 dan bagian bulan 14 dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) TPP bulan Desember dibayarkan pada bulan berkeenaan paling cepat tanggal 20 bulan Desember.

## **BAB XIII PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI**

### Pasal 25

- (1) TPP dibayarkan paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya sesuai dengan Daftar Rekapitulasi Penerimaan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal tanggal 15 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, maka TPP dibayarkan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Penetapan jumlah penerimaan TPP dilakukan pembulatan dari jumlah besaran akhir rekapitulasi perhitungan TPP.
- (4) Daftar Rekapitulasi Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Kepala Perangkat Daerah disampaikan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Barat paling lambat tanggal 10 setiap bulan.
- (5) Dalam hal tanggal 10 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertepatan pada hari libur atau hari yang diliburkan,

maka penyampaian daftar Rekapitulasi Penerimaan dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.

#### Pasal 26

- (1) TPP diberikan mulai bulan Januari 2020.
- (2) Capaian Kinerja pada masa percobaan atau belum berlakunya *e-kinerja* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dinilai sebesar 100% (seratus persen).

### **BAB XIV MEKANISME PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI**

#### Pasal 27

- (1) Pembayaran TPP dapat dilakukan dengan mekanisme pembayaran tunai dan atau Non Tunai.
- (2) Dalam rangka memudahkan proses transfer, pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada rekening gaji PNS atau rekening lain dalam Bank yang sama dengan rekening gaji.
- (3) Penatausahaan dan pertanggungjawaban TPP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pembayaran TPP dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 yang dihitung berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 28

Dalam hal terjadi pengangkatan pegawai dalam suatu jabatan yang mengakibatkan penurunan atau kenaikan kelas jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik dalam 1 (satu) Perangkat Daerah maupun pada Perangkat Daerah lainnya maka penghitungan TPP dalam kelas jabatan baru terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan pengangkatan dalam jabatan dimaksud.

#### Pasal 29

- (1) Pembayaran TPP kepada PNS didasarkan pada penetapan Keputusan Bupati yang memuat antara lain nama jabatan dan kelas jabatan.
- (2) Perubahan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan terjadi mutasi atau sebab lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang memuat antara lain nama jabatan dan kelas jabatan yang baru.

#### Pasal 30

- (1) Pembayaran TPP bagi CPNS dibayar sesuai dengan jabatan yang tercantum pada Surat Keputusan pengangkatan sebagai CPNS.
- (2) Pembayaran TPP bagi CPNS dibayar terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas.

- (3) Pembayaran TPP bagi CPNS dibayar sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatan sampai dengan terbentuknya Keputusan Pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.

#### Pasal 31

- (1) TPP dibayarkan secara tunai kepada setiap Pegawai berdasarkan kelas jabatan pegawai yang telah ditetapkan dan tingkat kehadiran pegawai, didukung dengan rekam kehadiran.
- (2) Bidang/Bagian urusan kepegawaian pada masing-masing Perangkat Daerah melaksanakan verifikasi rekam kehadiran pegawai.
- (3) Perangkat Daerah mengajukan pencairan Tambahan Penghasilan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Barat selaku Bendahara Umum Daerah dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan.

#### Pasal 32

- (1) Dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) meliputi:
  - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
  - b. Surat Perintah Membayar (SPM);
  - c. Daftar rekapitulasi penerimaan TPP;
- (2) Bukti pendukung SPP dan SPM atau pendukung lainnya sebagai kelengkapan pengajuan pencairan disimpan di Perangkat Daerah yang bersangkutan antara lain:
  - a. daftar hadir manual untuk rekam kehadiran manual;
  - b. Surat Pernyataan menggunakan daftar hadir manual;
  - c. salinan rekam kehadiran dan penghitungan secara elektronik (*finger print*);
  - d. petikan Surat Keputusan Pemutasian dan Perubahan Kelas Jabatan (apabila terdapat perubahan kelas jabatan); dan
  - e. bukti pendukung lainnya.
- (3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

### **BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### Pasal 33

Selain mendapatkan TPP berdasarkan Peraturan Bupati ini, terhadap PNS yang melaksanakan pekerjaan di luar tugas dan fungsi serta bersifat lintas perangkat daerah, Tim Anggaran, Tim Pengelolaan Keuangan Daerah, Tim Pelaksanaan TPP, Tim Pendapatan Daerah, Insentif dari

perolehan pajak dan retribusi daerah, Tim Penyusun Peraturan Daerah, Tim Penanganan Permasalahan/Sengketa Bagi Aparatur dan Pemerintah Daerah, Tim Harmonisasi Penyusunan Produk Hukum dan tim lainnya dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan di atasnya dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dapat diberikan honorarium dan insentifnya.

#### Pasal 34

TPP bagi PNS pindahan dari instansi lain ke Pemerintah Daerah diberikan kepada yang bersangkutan pada tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 35

TPP bagi PNS yang berasal dari Sekolah Kedinasan diberikan sesuai dengan pembayaran gaji oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 36

- (1) Dalam hal PNS yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sampai dengan 31 Maret tahun berkenaan belum menyampaikan laporan maka Pembayaran TPP PNS yang bersangkutan dapat ditunda sampai dengan dipenuhi kewajibannya.
- (2) Data PNS yang belum memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang bersangkutan paling lama 7 April tahun berkenaan.
- (3) Penundaan Pembayaran TPP terhadap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan pada bulan berikutnya setelah memenuhi kewajibannya tersebut.

#### Pasal 37

- (1) Dalam hal PNS yang memiliki beban atau tanggungjawab pengembalian kerugian Negara atau Daerah, maka pembayaran TPP yang bersangkutan dikenakan pengurangan jumlah TPP setiap bulan berkenaan sampai dengan dinyatakan lunas dan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Kerugian Negara atau Daerah sebagaimana tercantum pada ayat (1) terbatas pada kerugian Negara atau Daerah yang bersumber dari laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang merekomendasikan nama PNS bukan jabatan agar melakukan pengembalian kerugian Negara atau Daerah.
- (3) Pengurangan sebagaimana tercantum pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara jumlahh kerugian Negara atau Daerah di bagi 24 bulan.

- (4) Apabila pengurangan pada ayat (3) tidak dapat dilaksanakan dikarenakan jumlah kerugian Negara atau Daerah lebih besar dari jumlah TPP setelah dikali 24 bulan maka pengurangan TPP minimal 50% dari jumlah TPP selama 24 bulan, dan PNS yang bersangkutan wajib menyelesaikan kerugian Negara dan Daerah sebelum pemberian TPP bulan selanjutnya.
- (5) Dalam hal PNS yang telah mendekati batas usia pensiun jumlah kerugian Negara atau Daerah di bagi dengan jumlah sisa masa kerja sebelum batas usia pension.
- (6) Data PNS yang belum memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua MPTP-TGR dengan dibantu oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat.
- (7) Perangkat Daerah wajib menyampaikan bukti pengurangan TPP dan surat tanda setor yang telah dilegalisir Bank Lampung kepada Ketua MPTP-TGR melalui Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat.

#### Pasal 38

- (1) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) menerima TPP tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam Jabatan sebagai Plt. atau Plh. pada Jabatan yang dirangkapnya.
- (2) Pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya.
- (3) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. hanya menerima TPP pada Jabatan TPP PNS yang tertinggi.
- (4) TPP bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. dibayarkan dihitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. dan Plh.
- (5) Pemberian TPP bagi Plt. atau Plh. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan memiliki daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui  
pada tanggal 31 Januari 2020

**BUPATI PESISIR BARAT,**

ttd

**AGUS ISTIQLAL**

Diundangkan di Krui  
pada tanggal 31 Januari 2020

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PESISIR BARAT,**

ttd

**N. LINGGA KUSUMA**

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2020 NOMOR 151

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**KABUPATEN PESISIR BARAT,**



**EDWIN KASTOLANI B,SH.MP**  
**NIP. 19740526 200212 1 002**

# SALINAN

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT

NOMOR : 9 TAHUN 2020

TANGGAL : 31 Januari 2020

TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT

## TABEL PERHITUNGAN INDEKS TPP

### 1. INDEKS KAPASITAS FISKAL

Kategori Kapasitas Fiskal Daerah	Bobot
Sangat Rendah	0.426

### 2. INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI

Indeks Kemahalan Konstruksi	Provinsi/Kab/Kota	Bobot
102.22	Kabupaten	0.94814952230

### 3. INDEKS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

No	Variabel	Kategori	Nilai	SIPPD	IPPD
1	Opini Laporan Keuangan	WDP	750	225	
2	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Sedang	500	125	
3	Penataan Perangkat Daerah	Kematangan Sedang	600	60	
4	Inovasi Daerah	Indeks inovasi daerah 1-300	400	12	

5	Prestasi Kerja Pemerintah Daerah	Rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerja diatas 1 dengan prestasi kerja sangat baik (A)	1000	180	<b>0.80</b>
6	Rasio Belanja Perjalanan Dinas	Besaran Belanja 2,01 – 4 %	800	16	
7	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dibawah 51	200	4	
8	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Besaran IPM 60 sd 69	500	30	
9	Indeks Gini Ratio	Indeks Gini Ratio sama dengan atau dibawah 0.35	1000	40	
<b>692</b>					

#### 4. INDEKS TPP

Kapasitas Fiskal	IKK	Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	ITPP
<b>0.426</b>	<b>0.94814952230</b>	<b>0.80</b>	<b>0.3231</b>

**BUPATI PESISIR BARAT,**

ttd

**AGUS ISTIQLAL**

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
KABUPATEN PESISIR BARAT,**



**EDWIN KASTOLANI B,SH.MP  
NIP. 19740526 200212 1 002**



# SALINAN

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT

NOMOR : 9 TAHUN 2020

TANGGAL : 31 Januari 2020

TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT

**TABEL PERHITUNGAN BASIC TPP**

<b>KELAS</b>	<b>RP. BPK</b>	<b>INDEKS TPP (ITTP)</b>	<b>BASIC TPP</b>
15	29,786,000	<b>0.32312935720</b>	9,624,731
14	22,295,000		7,204,169
13	20,010,000		6,465,818
12	16,000,000		5,170,070
11	12,370,000		3,997,110
10	10,760,000		3,476,872
9	9,360,000		3,024,491
8	7,523,000		2,430,902
7	6,633,000		2,143,317
6	5,764,000		1,862,518
5	4,807,000		1,553,283
4	2,849,000		920,596
3	2,354,000		760,647
2	1,947,000		629,133
1	1,540,000		497,619

**BUPATI PESISIR BARAT,**

ttd

**AGUS ISTIQLAL**

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
KABUPATEN PESISIR BARAT,**



**EDWIN KASTOLANI B,SH.MP**  
**NIP. 19740526 200212 1 002**

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BUPATI PESIR BARAT  
 NOMOR : 9 TAHUN 2020  
 TANGGAL : 31 Januari 2020  
 TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESIR BARAT

NAMA  
 NIP  
 JABATAN  
 PANGKAT/GOLONGAN  
 TUNJANGAN PERBULAN  
 BULAN  
 JUMLAH HARI KERJA

NO	TANGGAL	TUNJANGAN/HARI	Perhitungan Pemotongan Tukin oleh Pelaksana Perhitungan														POTONGAN /HARI	TPP YANG DITERIMA	
			Pemotongan Karena Terlambat				Pemotongan Karena Pulang Sebelum Waktunya				Tidak Masuk Kerja			Cuti					TIDAK APEL
			TL.1 (1-30 menit)	TL.2 (31-60 menit)	TL.3 (61-90 menit)	TL.4 (>= 91 menit)	PSW.1 (1-30 menit)	PSW.2 (31-60 menit)	PSW.3 (61-90 menit)	PSW.4 (>= menit)	TANPA KETERANGAN (100%)	N KETERANGAN (75%)	DINAS LUAR (0%)	KETERANGAN DOKTER 2 HARI (0%)	TAHUNAN/ALASAN PENTING/SAKIT/MELAHI	DILUIAR TGN NEGARA/CUTI			POT 2%
0,50%	1%	1,25%	1.55%	0,50%	1%	1,25%	1.55%	12	13	14	15	16	17	19	20	21			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21
1		-																-	-
2		-																-	-
3		-																-	-
4		-																-	-
5		-																-	-
6		-																-	-
DST		-																-	-

TOTAL TPP

BUPATI PESIR BARAT,

ttd

AGUS ISTIQLAL

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 KABUPATEN PESIR BARAT,

  
 EDWIN KASTOLANI B.SH.MP  
 NIP. 19740526 200212 1 002

# SALINAN

## REKAPITULASI DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	NPWP	NILAI TPP YANG DITERIMA	PAJAK (PPH21)	NILAI BERSIH
1						
2						
3						
4						
5						
6						
dst						

**BUPATI PESISIR BARAT,**

ttd

**AGUS ISTIQLAL**

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
KABUPATEN PESISIR BARAT,**

  
**EDWIN KASTOLANI B.SH.MP  
NIP. 19740526 200212 1 002**